



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PENJELASAN/KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG  
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN  
DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2026

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Keberadaan RIPJPID menjadi instrumen strategis dalam memberikan arah kebijakan, prioritas program, serta langkah-langkah implementatif guna meningkatkan daya saing daerah, mendorong inovasi, serta mempercepat pembangunan daerah berbasis pengetahuan dan teknologi.

Dalam konteks pembangunan daerah yang semakin dinamis, pemajuan IPTEK memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat kapasitas penelitian dan pengembangan, serta mendorong pemanfaatan hasil inovasi bagi kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyusunan RIPJPID Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan yang mampu mensinergikan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga penelitian, serta masyarakat.

Penjelasan atau keterangan terhadap rancangan peraturan ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai latar belakang, tujuan, ruang lingkup, serta substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, sehingga dapat menjadi acuan dalam proses pembahasan dan penetapannya. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas substansi pengaturan yang akan ditetapkan.

Akhirnya, kami berharap Rancangan Peraturan Bupati tentang RIPJPID Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam upaya mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di daerah demi terwujudnya pembangunan daerah yang berdaya saing, inovatif, dan berkelanjutan.

Purwokerto, Maret 2026  
Penyusun,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... 1

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ..... ii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

PENDAHULUAN ..... 1

    A. Latar Belakang ..... 1

    B. Identifikasi Masalah ..... 2

    C. Tujuan Penyusunan ..... 2

    D. Dasar Hukum ..... 3

BAB II POKOK PIKIRAN..... 5

BAB III MUATAN MATERI..... 6

BAB IV PENUTUP ..... 9

    A. Simpulan..... 9

    B. Saran ..... 9

DAFTAR PUSTAKA ..... 10

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional dan daerah saat ini menuntut basis pengetahuan yang kuat untuk mencapai daya saing dan kesejahteraan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memacu kreativitas daerah sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah. Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) Kabupaten Banyumas merupakan implementasi strategis dan mandat regulasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mewajibkan daerah untuk menyusun perencanaan riset dan inovasi yang terpadu.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan solusi masalah pembangunan. Perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional harus berlandaskan pada hasil, pengembangan, pengkajian serta penerapan penelitian. Hal tersebut dipertegas dalam Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa hasil riset wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi landasan bagi penyelenggaraan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge based policy*) atau kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*).

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif dan partisipatif yang memuat peran IPTEK atau riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. Dokumen RIPJPID Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang memberikan arahan pemanfaatan hasil riset dan inovasi guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, serta daya saing daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023.

Dokumen RIPJPID Kabupaten Banyumas akan memberikan arah pelaksanaan riset dan inovasi daerah serta pemanfaatannya untuk mendukung target kinerja Bupati Banyumas dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2025-2029. RIPJPID ini juga berfungsi sebagai instrumen sinkronisasi kebijakan, memastikan bahwa alokasi sumber daya daerah terfokus pada penelitian dan inovasi yang relevan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025). RIPJPID disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen RPJMD.

## **B. Identifikasi Masalah**

Belum adanya peraturan yang mengatur tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029 sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif dan partisipatif yang memuat peran IPTEK atau riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah pembangunan daerah dan pengembangan produk unggulan daerah, sehingga tujuan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas pada tahun 2025-2029 dapat tercapai.

## **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan arah, landasan, dan pedoman yang jelas bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
2. Menyelaraskan kebijakan pemajuan IPTEK daerah dengan kebijakan nasional serta rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah.
3. Mendorong peningkatan kapasitas riset, inovasi, dan pemanfaatan IPTEK untuk mendukung pembangunan daerah, peningkatan daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.

4. Menjadi acuan bagi perangkat daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan, pengembangan, dan kolaborasi pemajuan IPTEK di daerah.
5. Menetapkan tahapan, prioritas, dan target pemajuan IPTEK melalui peta jalan yang sistematis dan terukur.

#### **D. Dasar Hukum**

Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 87);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 103);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 111);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 101 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 102);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029; menjamin keselarasan, keterkaitan, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pembangunan daerah; dan menyesuaikan keselarasan penyelenggaraan Pembangunan daerah dengan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyumas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan penyelarasan dengan program prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029.

Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

## **BAB III**

### **MUATAN MATERI**

#### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

1. Sasaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman untuk:
  - a. Terwujudnya arah kebijakan pemajuan IPTEK daerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan sebagai landasan pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - b. Meningkatnya kapasitas dan daya saing daerah melalui pemanfaatan IPTEK dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan pelayanan publik.
  - c. Terselenggaranya ekosistem inovasi daerah yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media (pentahelix).
  - d. Meningkatnya kualitas riset, pengembangan, dan inovasi daerah yang relevan dengan potensi, kebutuhan, dan permasalahan Kabupaten Banyumas.
  - e. Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perumusan kebijakan publik dan pembangunan daerah.
  - f. Terwujudnya tata kelola pemajuan IPTEK daerah yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.
2. Jangkauan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 meliputi:
  - a. Perencanaan pemajuan IPTEK daerah, yang mencakup Rencana Induk Pemajuan IPTEK dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.
  - b. Strategi pemajuan IPTEK daerah, termasuk prioritas bidang IPTEK yang mendukung pembangunan daerah.
  - c. Penyelenggaraan riset, pengembangan, dan inovasi daerah, baik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan.
  - d. Penguatan sumber daya IPTEK, meliputi sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta pendanaan.
  - e. Pemanfaatan dan hilirisasi hasil IPTEK untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

- f. Koordinasi, sinergi, dan kemitraan antarperangkat daerah dan dengan pemangku kepentingan lainnya.
3. Arah Pengaturan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 yang difokuskan pada:
  - a. Menetapkan Rencana Induk Pemajuan IPTEK Kabupaten Banyumas sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemajuan IPTEK.
  - b. Menetapkan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Tahun 2025–2029 sebagai tahapan pelaksanaan kebijakan pemajuan IPTEK yang terukur dan berorientasi pada hasil.
  - c. Mendorong integrasi pemajuan IPTEK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
  - d. Memperkuat peran perangkat daerah dalam pelaksanaan riset, pengembangan, dan inovasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - e. Mendorong kolaborasi dan kemitraan pentahelix dalam pemajuan IPTEK daerah.
  - f. Menjamin keberlanjutan, akuntabilitas, dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK.

#### A. Ruang Lingkup Materi

Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 menetapkan dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 yang disusun dengan lingkup materi sebagai berikut:

##### 1. Bab I. Pendahuluan

Bagian ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, dasar hukum, dan sistematika dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

##### 2. Bab II. Gambaran Umum, Kondisi Riset Dan Inovasi di Kabupaten Banyumas

Bagian ini menguraikan gambaran umum daerah dan kondisi riset dan inovasi di daerah. Gambaran umum daerah meliputi kondisi aspek kependudukan, aspek ketenagakerjaan, aspek kesejahteraan, aspek daya saing daerah, produk unggulan daerah, permasalahan utama daerah, sumberdaya manusia Iptek daerah, kelembagaan Iptek daerah, dan

infrastruktur riset dan inovasi di daerah. Kondisi riset dan inovasi di daerah menguraikan kondisi ekosistem inovasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas, permasalahan dan peluang inovasi daerah Kabupaten Banyumas, program – program riset dan inovasi yang pernah dilaksanakan, serta kondisi ekosistem riset dan inovasi di daerah saat ini pada setiap produk unggulan daerah dan permasalahan utama daerah yang diusulkan.

3. Bab III. Tantangan Dan Peluang Riset dan Inovasi di Kabupaten Banyumas  
Bab ini menyajikan tantangan yang akan dihadapi dalam pemanfaatan riset dan inovasi di masa mendatang, peluang dalam pemanfaatan riset dan inovasi di masa mendatang, serta kondisi umum ekosistem riset dan inovasi di daerah yang diharapkan untuk mengembangkan produk unggulan daerah dan kondisi umum ekosistem riset dan inovasi untuk kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*).
4. Bab IV. Analisis Kesenjangan Riset dan Inovasi Di Kabupaten Banyumas  
Bab ini berisi tentang kebijakan infrastruktur IPTEK daerah, kebijakan kelembagaan dan daya dukung pemajuan IPTEK daerah, kebijakan kemitraan pemajuan IPTEK daerah, kebijakan budaya pemajuan riset dan inovasi IPTEK daerah, keterpaduan riset dan inovasi IPTEK daerah, dan penyelarasan dengan perkembangan global.
5. Bab V. Strategi Kebijakan Riset dan Inovasi di Kabupaten Banyumas  
Bab ini berisi tiga sub bab utama yaitu strategi pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM melalui Produk Unggulan Daerah (PUD), strategi pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*), serta kerangka ekosistem riset dan inovasi daerah untuk UM-IKM.
6. Bab VI. Peta Jalan Riset dan Inovasi di Kabupaten Banyumas  
Bab ini menguraikan tentang peta jalan riset dan inovasi dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM di Kabupaten Banyumas, serta peta jalan riset dan inovasi untuk kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*).
7. Bab VII. Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Kabupaten Banyumas  
Bab ini menjelaskan program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*), dan program dan target tahunan pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM di Kabupaten Banyumas.
8. Bab VIII. Penutup  
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh bab sebelumnya dan rekomendasi terkait dengan implementasi pelaksanaan dokumen RIPJPID ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 disusun sebagai wujud implementasi amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023.
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagai pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam pelaksanaan, pengembangan, dan kolaborasi pemajuan IPTEK di daerah;
3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 terdiri dari 8 (delapan) BAB, yaitu Pendahuluan; gambaran umum dan kondisi riset dan inovasi di kabupaten banyumas; tantangan dan peluang riset dan inovasi di kabupaten banyumas; analisis kesenjangan riset dan inovasi di kabupaten banyumas; strategi kebijakan riset dan inovasi di kabupaten banyumas; peta jalan riset dan inovasi di kabupaten banyumas; rencana aksi riset dan inovasi di kabupaten banyumas dan Penutup.

#### **B. Saran**

1. Dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dilakukan secara konsisten, tepat di setiap tahapan dan sesuai kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dapat menjadi acuan dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyumas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah.